



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

SUGIANTO. C, lahir di Marawan, pada tanggal 04 Agustus 1983, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Bukit Sawit, RT. 015, RW. 004, Kelurahan/Desa Bukit Sawit, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 1 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 2 Februari 2023 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Mtw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan/pernikahan secara Islam dengan Ayu Wandira pada tahun 2008.
2. Bahwa dari perkawinan/pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
3. Bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama ALFARIZKI yang dilahirkan di Barito Utara tanggal 01 Desember 2021 anak yang ke tiga dari pasangan Sugianto. C (Pemohon) dan Ayu Wandira;
4. Bahwa anak kandung pemohon ALFARIZKI tersebut telah tercatat kelahirannya berdasar kutipan akta kelahiran nomor 6205-LU-08122021-0003 tertanggal 08 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten BARITO UTARA;
5. Bahwa anak kandung pemohon tersebut diberi nama ALFARIZKI ternyata menurut sepengetahuan pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut, bahwa nama tersebut tidak cocok dengan maknanya;



6. Bahwa anak kandung pemohon ALFARIZKI, sejak menyandang nama tersebut sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhan nya sebagai mana layaknya anak pada usia tersebut;
7. Bahwa dengan kondisi anak pemohon yang sering sakit-sakitan dan setelah pemohon bertanya dan meminta pendapat orang tua yang lebih memahami arti dari pada nama tersebut, disarankan agar nama ALFARIZKI diganti dengan nama REIKY ALTEZZA.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas mohon majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti/merubah nama anak pemohon yang tercantum di dalam kutipan akta kelahiran nomor 6205-LU-08122021-0003 tertanggal 08 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten BARITO UTARA, semula tertulis ALFARIZKI menjadi REIKY ALTEZZA.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan 1 (satu) helai salinan penetapan ini kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara Di Muara Teweh paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan diterima oleh pemohon untuk dicatat dalam register diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6205050408830006 tertanggal 20 September 2016, atas nama Sugianto. C, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 619/65/XII/2008 tertanggal 19 Desember 2008 antara Sugianto. C dan Ayu Wandira yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Teweh Tengah, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran 6205-LU-08122021-0003 tertanggal 08 Desember 2021 atas nama Alfarizki yang dikeluarkan oleh Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 6212012706090001 tertanggal 18 Maret 2020, atas nama Kepala Keluarga Sugianto. C, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, selanjutnya diberi tanda P-4;

Bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 telah diberi materai cukup dan dapat ditunjukkan aslinya untuk diperiksa, kemudian bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kurnia Anggraeni di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Bukit Sawit, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi mengetahui mengapa dimintai keterangan sebagai saksi dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan permohonan pergantian nama anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdri. Ayu Wandira;
 - Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Sdri. Ayu Wandiri tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa nama anak-anak Pemohon yaitu yang pertama bernama Reza April Lio, yang kedua bernama Zarco Abdul Hadi, dan yang ketiga bernama Alfarizki;
 - Bahwa anak Pemohon yang ingin diganti namanya tersebut adalah anak yang ketiga yang bernama Alfarizki;
 - Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut karena sejak menyandang nama Alfarizki tersebut anak pemohon sering sakit-sakitan;
 - Bahwa Anak Pemohon ingin diganti namanya adalah dari nama Alfarizki menjadi Reiky Altezza;
 - Bahwa perubahan nama dari Alfarizki menjadi Reiky Altezza, bukanlah perubahan nama yang melanggar ketentuan agama dan adat suatu daerah;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan nama dari Alfarizki menjadi Reiky Altezza, bukanlah perubahan nama yang dianggap sebagai gelar, marga, atau nama keluarga orang lain yang mana anak pemohon tidak berhak memakainya;
- Bahwa Reiky Altezza adalah nama yang lazim dipergunakan di Indonesia, serta tidak ada keberatan dari pihak manapun;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi IRPAN SOPIAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Bukit Sawit, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dimintai keterangan sebagai saksi dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan permohonan pergantian nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdri. Ayu Wandira;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Sdri. Ayu Wandiri tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa nama anak-anak Pemohon yaitu yang pertama bernama Reza April Lio, yang kedua bernama Zarco Abdul Hadi, dan yang ketiga bernama Alfarizki;
- Bahwa anak Pemohon yang ingin diganti namanya tersebut adalah anak yang ketiga yang bernama Alfarizki;
- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut karena sejak menyandang nama Alfarizki tersebut anak pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa Anak Pemohon ingin diganti namanya adalah dari nama Alfarizki menjadi Reiky Altezza;
- Bahwa perubahan nama dari Alfarizki menjadi Reiky Altezza, bukanlah perubahan nama yang melanggar ketentuan agama dan adat suatu daerah;
- Bahwa perubahan nama dari Alfarizki menjadi Reiky Altezza, bukanlah perubahan nama yang dianggap sebagai gelar, marga, atau nama keluarga orang lain yang mana anak pemohon tidak berhak memakainya;
- Bahwa Reiky Altezza adalah nama yang lazim dipergunakan di Indonesia, serta tidak ada keberatan dari pihak manapun;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim cermati dan teliti, saksi-saksi tersebut di atas berikut keterangan yang diberikan di depan persidangan, Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai mengganti/merubah nama anak pemohon yang tercantum di dalam kutipan akta kelahiran nomor 6205-LU-08122021-0003 tertanggal 08 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, semula tertulis Alfarizki menjadi Reiky Altezza;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu: Saksi Kurnia Anggraeni dan Saksi Irpan Sopian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan Saksi Kurnia Anggraeni dan Saksi Irpan Sopian, didapati kenyataan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Bukit Sawit, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdri. Ayu Wandira;
3. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Sdri. Ayu Wandira tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa nama anak-anak Pemohon yaitu yang pertama bernama Reza April Lio, yang kedua bernama Zarco Abdul Hadi, dan yang ketiga bernama Alfarizki;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Mtw



5. Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut dari nama Alfariyki menjadi Reiky Altezza karena sejak menyandang nama Alfariyki tersebut anak pemohon sering sakit-sakitan;
6. Bahwa perubahan nama dari Alfariyki menjadi Reiky Altezza, bukanlah perubahan nama yang melanggar ketentuan agama dan adat suatu daerah;
7. Bahwa perubahan nama dari Alfariyki menjadi Reiky Altezza, bukanlah perubahan nama yang dianggap sebagai gelar, marga, atau nama keluarga orang lain yang mana anak pemohon tidak berhak memakainya;
8. Bahwa Reiky Altezza adalah nama yang lazim dipergunakan di Indonesia, serta tidak ada keberatan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Muara Teweh berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Mahkamah Agung) pada poin 12.1 mengenai perkara Permohonan telah ditentukan bahwa permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, selain itu berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah ditentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan Bukti P-4 serta berdasarkan keterangan Saksi Kurnia Anggraeni dan Saksi Irfan Sopian, telah ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Bukit Sawit, Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Bahwa ternyata tempat tinggal Pemohon tersebut adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh. Selain itu, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon telah menggunakan surat permohonan yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon dan telah ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Muara Teweh berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, perubahan nama atau penambahan nama yang dikehendaki jika nama itu dianggap melanggar adat suatu daerah, melanggar ketentuan suatu agama, dan/atau dianggap sebagai gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting padahal ia tidak berhak atas gelar tersebut, maka menurut Hakim perubahan nama atau penambahan nama tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan penggantian nama anak pemohon dari Alfalizki menjadi Reiky Altezza, sejak menyandang nama Alfalizki tersebut anak pemohon sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagai mana layaknya anak pada usia tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan nama tersebut bukanlah perubahan nama yang melanggar ketentuan agama dan adat suatu daerah;

Menimbang, bahwa perubahan nama tersebut bukanlah perubahan nama yang dianggap sebagai gelar, marga, atau nama keluarga orang lain yang mana anak pemohon tidak berhak memakainya;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak pemohon menjadi Reiky Altezza adalah nama yang lazim dipergunakan di Indonesia, serta tidak ada keberatan dari pihak manapun, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh dalam hal ini berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka dua beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Mtw



(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan semua kalimat "wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-e1; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Pasal 102 huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dapat disimpulkan bahwa Pejabat Pencatatan Sipil baru dapat membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil setelah Pemohon terlebih dahulu melaporkan kepada Instansi Pelaksana tempat pemohon berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri, yang mana pelaporan tersebut dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melengkapi persyaratan berupa (salinan penetapan pengadilan negeri, kutipan akta Pencatatan Sipil, KK, dan KTP-el);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ini, petitum ketiga dikabulkan dengan sekedar perbaikan redaksionalnya sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan tercantum dalam amar penetapan ini, dan oleh karenanya petitum angka empat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena petitum angka dua sampai dengan petitum angka empat dikabulkan maka petitum angka satu dikabulkan pula;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti/merubah nama anak pemohon yang tercantum di dalam kutipan akta kelahiran nomor 6205-LU-08122021-0003 tertanggal 08 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, semula tertulis Alfarizki menjadi Reiky Altezza;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara), paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri ini, untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil (Pejabat pada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara), membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023, oleh Edi Rahmad, S.H., M.Kn., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Mtw tanggal 2 Februari 2023, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Ricky Rahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,
ttd.
Ricky Rahman, S.H.

Hakim,
ttd.
Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

Untuk Salinan Resmi
Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh,

BERLY, S.E., S.H.
NIP. 19800118 200604 1 003

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp 50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp 0,00;
4. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp 10.000,00;
5. Meterai	:	Rp 10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 110.000,00;